

TINJAUAN HUKUM ATAS PERLINDUNGAN KOMIK DIGITAL YANG DIPUBLIKASIKAN SECARA ILEGAL

Oleh:

Gede Agung Mahardika¹
Dewa Gede Pradnya Yustiawan²

Universitas Udayana

Alamat: JL. Pulau Bali No. 1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar,
Bali (80114).

Korespondensi Penulis: a.agvngmahardika@gmail.com,
pradnya_yustiawan@unud.ac.id.

Abstract. *This research is focused on the problem of digital comic piracy that is increasingly prevalent on the internet, which causes significant losses to digital comic creators. Through a normative legal methodology approach and documentary study, this research aims to explore various forms of copyright infringement and examine the legal protection available for digital comics under Law No. 28 of 2014. In today's digital context, the protection of intellectual property rights is a crucial issue, especially for creators who publish their works online. The research findings confirm that any act of taking or using a work without the permission of the copyright owner is a violation of the law that can be sanctioned. The Copyright Law provides full protection to comic creators for their digital works, unless there is a special agreement stating otherwise. The legal consequences for violators can be in the form of criminal sanctions or civil suits as stipulated in article 113, which aims to protect the rights of creators and prevent piracy practices in the digital world. This research emphasizes the importance of legal awareness and copyright enforcement in the digital ecosystem, especially to protect the creative works of comic artists published through online platforms.*

Keywords: *Digital Comic, Copyright Law, Comic Creator, Internet.*

TINJAUAN HUKUM ATAS PERLINDUNGAN KOMIK DIGITAL YANG DIPUBLIKASIKAN SECARA ILEGAL

Abstrak. Penelitian ini difokuskan pada permasalahan pembajakan komik digital yang semakin marak terjadi di internet, yang menimbulkan kerugian signifikan bagi para kreator komik digital. Melalui pendekatan metodologi hukum normatif dan studi dokumenter, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai bentuk pelanggaran hak cipta dan mengkaji perlindungan hukum yang tersedia bagi komik digital berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2014. Dalam konteks digital saat ini, perlindungan hak kekayaan intelektual menjadi isu krusial, terutama bagi para kreator yang mempublikasikan karya mereka secara online. Temuan penelitian menegaskan bahwa setiap tindakan pengambilan atau penggunaan karya tanpa seizin pemilik hak cipta merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi. Undang-Undang Hak Cipta memberikan perlindungan penuh kepada kreator komik atas karya digitalnya, kecuali terdapat perjanjian khusus yang menyatakan sebaliknya. Konsekuensi hukum bagi pelaku pelanggaran dapat berupa sanksi pidana atau gugatan perdata sebagaimana diatur dalam pasal 113, yang bertujuan melindungi hak-hak kreator dan mencegah praktik pembajakan di dunia digital. Penelitian ini menekankan pentingnya kesadaran hukum dan penegakan hak cipta dalam ekosistem digital, khususnya untuk melindungi karya-karya kreatif para komikus yang dipublikasikan melalui platform online.

Kata Kunci: Komik Digital, Undang-Undang Hak Cipta, Kreator Komik, Internet.

LATAR BELAKANG

Anak-anak muda saat ini sangat suka membaca komik. Membaca komik sekarang beralih ke dunia digital, yang dapat diakses secara online melalui smartphone. Komik digital dapat diakses melalui berbagai platform website dan aplikasi. Ada banyak penulis komik yang membagikan komik asli yang mereka buat secara gratis, dan tentunya tidak ada undang-undang yang melarang hal ini.

Dalam konteks kemajuan teknologi digital saat ini, hubungan antara hak asasi manusia dan ruang digital menjadi semakin kompleks dan penting untuk dikaji. Perkembangan teknologi digital telah secara fundamental mengubah cara manusia berkomunikasi, berbagi informasi, dan berinteraksi satu sama lain. Transformasi ini membawa berbagai konsekuensi positif sekaligus menimbulkan tantangan baru dalam menjamin perlindungan hak-hak fundamental manusia di era digital. Kemajuan digital membuka peluang yang luar biasa untuk keterhubungan dan akses informasi, namun pada

saat yang sama juga menimbulkan risiko-risiko baru terkait privasi, keamanan data, kebebasan berekspresi, dan perlindungan identitas individu. Ruang digital telah menjadi medan yang dinamis di mana prinsip-prinsip hak asasi manusia tradisional diuji dan perlu dipahami ulang dalam konteks teknologi yang terus berkembang.¹

Seorang penulis komik digital tentunya harus mengumpulkan upaya untuk dapat menghasilkan karya yang bisa dinikmati oleh semua orang contohnya biaya produksi yang memadai. Berbagai macam hal diperlukan agar bisa menghasilkan cerita bergambar yang berkualitas yang tentunya mengharuskan para penulis mengeluarkan biaya yang tidak sedikit serta waktu yang banyak. Banyak orang yang melakukan pembajakan komik digital tanpa melihat output yang dihasilkan dari kegiatan tersebut kecuali memang komik tersebut dibagikan secara gratis, tetapi jika yang dibagikan merupakan komik digital berbayar maka pembajakan merupakan kegiatan yang sangat merugikan bagi para penulis dikarenakan mereka tidak mendapat keuntungan sama sekali dan tentunya tidak bisa melanjutkan membuat komik digital dikarenakan kurangnya dana.

Para penulis komik digital merasa sangat frustrasi dikarenakan para pembaca lebih memilih mengunjungi situs ilegal daripada situs resminya. Para pembaca tidak mengeluarkan biaya sedikitpun untuk mendapatkan update terbaru dari komik digital yang mereka baca. Situs resmi komik digital biasanya mewajibkan para pembaca untuk membeli update terbaru dari komik digital yang beredar di pasaran, sementara itu bagi para pembaca biaya yang dikeluarkan untuk membeli *update* terbaru dianggap terlalu mahal. Hal ini menjadikan salah satu alasan para pembaca untuk beralih menggunakan situs ilegal yang menyajikan komik digital berbayar secara gratis dibandingkan situs resmi. Membaca komik digital pada situs ilegal tidak memberikan keuntungan kepada para penulis, sedangkan setiap penulis berhak atas royalti atas karya yang mereka buat.

Jika dapat ditunjukkan bahwa komik digital itu adalah karya orisinal sang pencipta, maka karya yang diakui kepemilikannya oleh pencipta tersebut memiliki hak cipta dan akan mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. Sangat menyenangkan bagi penulis komik digital untuk melihat hasil karya mereka secara terbuka dipublikasikan. Fenomena penyebaran karya yang dilindungi hak cipta secara daring atau elektronik melalui internet yang dapat diakses bebas oleh semua orang,

¹ Suprinadi, Khairunnisa, Wahyu Utama Putra. "Hak Asasi Manusia di Ranah Digital: Analisis Hukum Siber dan Kebebasan Online." Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains 2 Nomor 8 (2023), h. 691.

TINJAUAN HUKUM ATAS PERLINDUNGAN KOMIK DIGITAL YANG DIPUBLIKASIKAN SECARA ILEGAL

memungkinkan setiap orang menggunakan dan mengunduh karya tersebut tanpa seizin pencipta.² Ini mendukung gagasan bahwa HKI berfungsi untuk sumber pendapatan dan bahwa masyarakat memiliki kepentingan yang wajar untuk memanfaatkannya.³ Penulis komik digital mengerti akan risiko karya mereka akan di publikasikan bahkan dimodifikasi secara ilegal oleh situs-situs tidak resmi. Beberapa oknum pembaca mengatakan bahwa situs-situs ilegal tersebut merupakan suatu berkat yang sangat membantu karena dengan adanya situs-situs tersebut mereka tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membeli karya para penulis komik digital dan hal tersebut jelas melanggar undang-undang.

Segala bentuk penyebaran tanpa izin tersebut merupakan tindakan ilegal yang menyebabkan ketidaksesuaian hak cipta yang menghasilkan defisit bagi penulis komik digital. Para penulis memiliki hak eksklusif atas karya-karya yang mereka buat yang secara otomatis muncul yang berdasarkan prinsip deklartif setelah karyanya dipublikasikan secara eksplisit tanpa menghilangkan batassa yang ada dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴

Penelitian terhadap komik digital pernah dilakukan oleh beberapa akademisi atau mahasiswa di Indonesia, beberapa diantaranya oleh Elly Sukmanasa pada tahun 2017 yang fokus kajiannya pada pengembangan media pembelajaran menggunakan komik digital. Selanjutnya oleh Gede Lingga Ananta Kusuma Putra di tahun 2021 dengan penelitian yang berfokus pada pemanfaatan komik digital sebagai sarana bisnis di media sosial. Serta oleh Maulana Ichsan Kurniawan dengan penelitian yang membahas tentang pengembangan komik digital untuk mencegah bullying pada siswa.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana wujud pelanggaran Hak Cipta pada Komik Digital yang dipublikasikan di Internet?
2. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh UU No. 28 Tahun 2014 kepada Komik Digital yang dipublikasikan secara ilegal?

² Hidayah, Khairul, "Hukum Hak Kekayaan Intelektual". Malang: Setara Press, 2018, hlm. 32

³ Sulisty, Henry, Hak Cipta Tanpa Hak Moral, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 24

⁴ Jakarta: "Direktur Jendral Kekayaan Intelektual", 2002

Tujuan Penulisan

Mengacu pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendapat pemahaman terhadap bentuk dari pelanggaran Hak Cipta yang dialami Komik Digital yang pada zaman sekarang peredarannya sudah sangat banyak di internet. Penelitian ini dilaksanakan untuk meberikan analisis terhadap perlindungan hukum terhadap Komik Digital berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

METODE PENELITIAN

Studi ini mengutamakan penggunaan metodologi penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis normatif digunakan, dengan memanfaatkan berbagai sumber hukum yang komprehensif. Kerangka metodologis ini memastikan pemeriksaan sumber hukum secara sistematis dan menyeluruh di berbagai tingkat kewenangan dan relevansi. Selanjutnya, metode pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumenter, di mana dokumen-dokumen akademis menjadi sumber informasi dan referensi pokok dalam penelitian.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wujud Pelanggaran Hak Cipta Pada Komik Digital yang Dipublikasikan di Internet

UU No. 28 Tahun 2014 melindungi karya seni rupa seperti gambar, lukisan, seni pahat, ukiran, dan patung. Komik digital adalah salah satu jenis seni gambar yang diubah oleh perubahan digital. Semua ciptaan yang sudah ada dan dapat diperluas yang belum dipublikasikan juga dilindungi hak cipta.⁶

Komik digital merupakan salah satu representasi dari produk digital dari kemajuan teknologi karya seni dalam bentuk fisik. Hasil digital biasanya mempunyai pasar serta konsumen masing-masing dan menjadi lebih diminati pelanggan. Mengakses produk digital seperti manga dengan cepat dan mudah memberikan nilai tambahan bagi produk digital. Setiap kemudahan dapat disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Hal ini termasuk menyebarkan atau mendistribusikan secara tidak resmi, mengubah

⁵Tan, David, "Metode Penelitian Hukum", Nusantara: Jurnal Ilmiah Pengetahuan Sosial, vol.8 no.8 (2021), Hlm.24.

⁶Riza, Fitra, "Nalar Kritis Pelanggaran Hak Cipta Dalam Islam", Jurnal AI Manhaj Vol.1 No.2 (2020) hlm 6-7.

TINJAUAN HUKUM ATAS PERLINDUNGAN KOMIK DIGITAL YANG DIPUBLIKASIKAN SECARA ILEGAL

ciptaan, dan lain-lain. Kasus lainnya adalah kemungkinan untuk mengubah karya serta pendistribusian konten secara ilegal telah meningkat sebagai akibat dari proliferasi internet. Semakin sulit untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas pelanggaran ini.

Di Indonesia, sering terjadi pelanggaran hak cipta terkait manga digital. Salah satu kasus yang umum adalah ketika seseorang melakukan pengunggahan ulang karya digital dengan dalih mengapresiasi kreatornya, padahal tidak memiliki izin resmi dari ilustrator maupun penerbitnya. Berdasarkan ketentuan UU Hak Cipta Pasal 80 ayat (1), tindakan mengunduh dan mengunggah kembali manga digital dari platform resmi ke situs ilegal untuk kepentingan komersial menggunakan materi berhak cipta tanpa memperoleh persetujuan tertulis yang tegas dari Pemegang Hak atau Pemilik Hak Cipta merupakan pelanggaran hukum terhadap hak kekayaan intelektual.⁷

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, sudah jelas bahwa jika kelompok Scanlations ingin menggunakan karya cipta secara komersial, mereka harus memperoleh izin dari pemegang hak cipta dalam bentuk lisensi. Lisensi merupakan izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta kepada pihak lain untuk memanfaatkan hak ekonomi atas karya terkait, selaras dengan persyaratan yang telah disetujui dalam suatu kontrak oleh kedua pihak.

Berdasarkan informasi yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penggandaan atau perbanyakan suatu karya cipta dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Namun, ada tiga batasan yang harus diperhatikan terkait hal tersebut:

1. Besarnya kerugian bagi pemegang hak cipta atas penggandaan tersebut.
2. Apakah ada persetujuan dari pemegang hak cipta untuk melakukan duplikasi.
3. Apakah penggandaan tersebut dilakukan untuk tujuan komersial.

Hak ekonomi yang dimiliki pemegang hak cipta diatur secara spesifik dalam UUHC. Terkait perlindungan hak cipta, jika seseorang menggunakan atau memproduksi karya digital milik orang lain untuk tujuan komersial, maka hal tersebut dianggap pelanggaran terhadap UUHC. Jika penggandaan tersebut tidak untuk tujuan komersial, maka hal itu tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.

⁷Pramesti, Ni Nyoman Dianita, "Perlindungan Karakter Anime Berdasarkan UU Hak Cipta", Jurnal Magister Hukum Udayana, vol.10 no.1 (2021) hlm 87.

Pengunggahan komik digital di internet tanpa memperoleh persetujuan dari pemegang hak eksklusif dikategorikan sebagai tindakan penggandaan dan penerjemahan ilegal. Ini merupakan bentuk penyalahgunaan teknologi untuk aktivitas melawan hukum, khususnya dalam hal pelanggaran hak ekonomi pemegang hak cipta komik digital. Telah teridentifikasi situs-situs hosting yang memuat konten komik digital bajakan yang sebelumnya telah dirilis secara sah di platform legal, di mana pengunggahan dilakukan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan pribadi. Berdasarkan UU Hak Cipta Pasal 1 angka 12, kasus semacam ini termasuk dalam kategori pelanggaran penggandaan dan/atau pembajakan. Penyediaan komik digital secara ilegal melalui situs web dapat dikenakan sanksi hukum. Sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta perlu mendapat perlindungan sebagai bentuk pengamanan karya cipta..⁸

Menurut pasal 4 UU Hak Cipta ketika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tersebut, pencipta dan pemegang hak cipta memiliki wewenang untuk meminta kompensasi atas kerugian akibat pembajakan. Tindakan pembajakan marak terjadi karena kemudahan dalam pelaksanaannya. Dalam konteks pemilik komik digital atau kelompok Scanlations, mereka dapat memperoleh komik digital populer melalui platform resmi di luar Indonesia yang menyediakan judul-judul yang belum dirilis resmi oleh penerbit Indonesia. Sebagai contoh, komik digital "My Unexpected Marriage" mengalami pelanggaran berupa pemindaian dan penggandaan yang mengakibatkan distorsi atau modifikasi karya. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan mengambil dan memodifikasi karya seni, meskipun tidak sepenuhnya menghilangkan identitas aslinya, dapat mengakibatkan hilangnya sebagian atau keseluruhan identitas karya komik digital tersebut. Distorsi terhadap suatu ciptaan terjadi ketika identitas dari karya tersebut diubah, namun tidak menghasilkan karya baru. Dengan kata lain, distorsi ketika terjadi perubahan komposisi atau unsur-unsurnya tanpa mengubah komposisi dari karya tersebut. Pengaturan tentang mutilasi dan modifikasi hak cipta diatur dalam pasal 5 ayat 1 huruf e. Jalur litigasi dan non-litigasi menjadi alternatif dalam penyelesaian masalah bagi pemegang hak cipta. Jika penyelesaian non-litigasi tidak memuaskan dan pemegang hak masih merasa dirugikan, pemegang hak dapat mengajukan gugatan pelanggaran hak cipta

⁸Gabriel Lusia, Christine S.T. Kansil, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Karya Sinematografi Terkait Adanya Dugaan Pelanggaran Hak Ekonomi Melalui Aplikasi Sosial Media Telegram (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)", Jurnal, Adigama Law, Vol. 4 No. 2 (2021), hlm 490-491

TINJAUAN HUKUM ATAS PERLINDUNGAN KOMIK DIGITAL YANG DIPUBLIKASIKAN SECARA ILEGAL

ke Pengadilan Niaga. Menurut pasal 95 UU Hak Cipta, tidak hanya pelanggaran hak cipta melalui penduplikatan, upaya mediasi harus dilakukan sebelum penuntutan jika pihak terkait masih berdiam di Indonesia. Pasal 100 menjelaskan proses pengajuan gugatan terkait pelanggaran hak cipta. Pada era internet saat ini, budaya pop sudah banyak tersebar baik legal serta ilegal di internet, terlepas dari ketersediannya di pasar Jepang dan situs web resmi di seluruh dunia

Pada tahun 2004 ketika webtoon dipublikasikan untuk pertama kalinya di Korea Selatan, para penikmat komik mulai membaca di situs ini. Webtoon mendapatkan pengakuan dan popularitas yang luas di kalangan penggemar internasional. Selanjutnya, webtoon tiba di Indonesia pada tahun 2015 dan juga menjadi populer di sini. Banyak grup pemindaian (*scanlation*) komik di Indonesia mulai mempekerjakan penerjemah dari Korea dan menawarkan webtoon Korea kepada pembacanya. Seiring dengan meningkatnya minat pembaca terhadap webtoon, kelompok-kelompok pemindaian webtoon khusus pun mulai bermunculan. Mereka terbentuk dan beroperasi untuk memenuhi kebutuhan dan mendapatkan penggemar webtoon di Indonesia.

Praktik *scanlation* dilakukan oleh individu yang sudah terorganisir atau oleh beberapa orang dalam kelompok pemindaian yang masing-masing memiliki tugas-tugas tertentu. *Scanlator* adalah seseorang atau sekelompok orang yang berafiliasi untuk memindai, menerjemahkan, dan menyunting suatu karya agar para penggemar di seluruh dunia dapat menikmatinya dalam bahasa negara mereka masing-masing. Platform penerbit komik digital resmi biasanya bekerjasama dengan beberapa *scanlation*. Namun, pemindaian komik tersebut dapat melanggar hukum jika dilakukan tanpa izin dari pencipta komik atau platform penerbit resmi. Kelompok *scanlation* di Indonesia biasanya memindai komik yang belum diterbitkan, tetapi beberapa *scanlation* mengambil risiko untuk memindai komik yang sudah dilisensikan.

Para penikmat komik online lebih sering mengakses situs-situs tidak resmi. Berbagai kemudahan yang tersedia membuat pelanggaran karya menjadi hal yang mudah dilakukan. Penyebaran konten dapat terjadi melalui jalur virtual internet. Karya dalam format digital memiliki karakteristik tanpa batasan waktu, sehingga dapat disebarluaskan kapan saja. Selain itu, karya digital dapat dimodifikasi tanpa mengurangi mutu karya asli. Adapun identitas pencipta dapat dimanipulasi, baik melalui perubahan, penghapusan,

maupun penambahan nama.⁹ Situs-situs tidak resmi umumnya memiliki kualitas yang lebih rendah dibandingkan dengan aplikasi komik berlisensi yang terpercaya. Penggunaan situs ilegal tersebut dapat berdampak negatif pada riset tingkat popularitas suatu seri komik dan merugikan secara finansial para kreator serta ilustrator yang telah mencurahkan waktu dan tenaga dalam proses pembuatan konten.

Tingginya biaya berlangganan serial komik mendorong sebagian penggemar untuk mengakses situs-situs tidak resmi sebagai alternatif yang lebih ekonomis. Seringkali, para pengguna mengakses situs-situs hosting tersebut tanpa memahami implikasi hukum yang menyertainya. Sangat tidak jelas apakah menggunakan situs web ini ilegal atau tidak. Berbagi konten berhak cipta adalah aturan umum, meskipun hukum berlaku di setiap daerah.

Layanan ini tidak selalu aman untuk digunakan, meskipun pembaca mungkin tidak akan menghadapi konsekuensi ketika menggunakannya. Sebelum memasuki situs web yang melarang hosting komik, Anda harus mempertimbangkan beberapa hal. Setiap konten komik digital kontemporer dikirimkan dengan salinan digital berkualitas tinggi. Komik terbaru yang diunggah ke situs Illegal dianggap sebagai replika, sehingga kemungkinan besar tidak diizinkan untuk dibagikan secara legal.

Grup scanlations perlu membayar biaya agar dapat melanjutkan penerjemahan komik secara ilegal. Untuk memenuhi kebutuhan bisnis ini, grup *scanlations* mendukung terjemahan komiknnya dengan memberikan peringatan atau tanda dukungan kepada pembuat komik melalui bagian kredit pemindaian atau server mereka di situs web resmi. Dalam konteks ini, tim pemindaian secara konsisten menganjurkan pembaca untuk mendukung penulis asli dengan membeli versi resmi atau asli yang diterbitkan dari karya tersebut. Namun, bagi pembaca yang mengunjungi situs web tidak resmi tempat scanlations ditemukan, dukungan finansial untuk terjemahan scanlations sebenarnya tidak dibutuhkan, karena mereka mengakses konten secara ilegal. Jadi, praktik scanlations bergantung pada dukungan finansial dari pembaca untuk dapat terus beroperasi, meskipun konten yang mereka sediakan sebenarnya bersifat ilegal.

Penerjemahan konten ke bahasa yang diinginkan oleh pembaca merupakan tahap krusial dalam proses scanlation, karena hal ini memungkinkan konten tersebut untuk

⁹Jaman, Ujang Badru, "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital", Jurnal Rechten, vol. 3 no.1 (2021), hlm. 13

TINJAUAN HUKUM ATAS PERLINDUNGAN KOMIK DIGITAL YANG DIPUBLIKASIKAN SECARA ILEGAL

dapat diakses dan dibaca oleh audiens yang berbeda bahasa. Proses pemindaian komik digital hampir sama dengan pemindaian biasa. Dengan kata lain, dari mulai mencari bahan konten, menscan, membersihkan, menggambar, mengedit, menguji kualitas, dan kemudian diunggah kembali untuk menjadi bahan konten.

Salah satu cara melindungi hak kekayaan intelektual adalah dengan memberikan edukasi kepada konsumen komik. Kelompok Scanlations Komik memanfaatkan berbagai platform tidak resmi untuk mengunggah ulang komik demi mendapatkan keuntungan finansial. Mereka menggunakan sistem pembayaran praktis seperti metode one-click payment dan bekerja sama dengan penyedia layanan pembayaran secara online, serta menyertakan tautan ke aplikasi trakteer atau metode lain. Para Scanlations berdalih bahwa tindakan ini hanya sebagai bentuk dukungan terhadap unggahan komik digital, mengingat mereka telah melakukan proses pemindaian dan penerjemahan. Para scanlation menyediakan karya secara cuma-cuma kepada para penggemar dikarenakan jumlah kunjungan ke situs web hosting lebih besar. Banyak kreator merasa pendapatan mereka menurun karena popularitas internasional mereka meningkat. bahwa situs web yang menyediakan komik digital tidak memberikan pembayaran kepada mereka.¹⁰

Hak moral, yang mencakup hak paternity, tujuannya adalah untuk mengakui karya atau penciptanya, bahkan ketika karya tersebut tidak memiliki bukti kepemilikan resmi. Ini menunjukkan bahwa karya yang tidak terdaftar secara resmi masih memiliki hak moral untuk diakui sebagai hasil karya dari seorang pencipta. Namun, hak ekonomi adalah dasar dari keinginan pencipta itu sendiri, apakah itu untuk mengeksploitasi karyanya atau untuk membuat pengumuman tentang karyanya karena hak ekonomi.¹¹ Hukum hak cipta melindungi pencipta dengan memberikan hak eksklusif atas karya mereka. Menurut peraturan perundang-undangan, setiap penggunaan karya kreatif yang dilindungi hak cipta memerlukan izin resmi dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta mengatur hak ekonomi pencipta, yang mencakup berbagai aktivitas seperti penerbitan, reproduksi, penerjemahan, penyaluran, hiburan, dan pengkomunikasian karya. Hal ini bertujuan mencegah penggunaan tidak sah seperti pembajakan atau distribusi berani tanpa izin. Untuk

¹⁰Jenny, Yuhun Myung, "Webtoon Scanlations Groups: Foreign Readership and Participatory Fandom of South Korean Webtoons", 2021, hlm. 44-45.

¹¹Jened, Rahmi, "Hukum Hak Cipta", 2014, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm 7

menggunakan karya secara legal, seseorang harus mendapatkan persetujuan eksplisit dari pencipta asli. Praktik berbagi file yang umum dilakukan secara berani berpotensi besar menyebarkan hak cipta karena biasanya dilakukan tanpa izin resmi dari pemilik karya.¹²

Untuk memberikan lisensi, para kreator yang tentunya juga memegang hak cipta memiliki pemahaman tentang karya ciptanya lebih baik, terutama mengingat banyaknya permintaan untuk produk dan kuantitasnya. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa pemberian lisensi juga merupakan salah. Di panel terakhir komik, platform digital resmi komik selalu menampilkan peringatan. Bagi pembaca atau penggemar luar negeri, scanning dianggap sebagai hama dan gulma.

Pemindaian komik digital yang melanggar hak cipta didefinisikan sebagai "kopian tidak literal" dari suatu karya dengan menggunakan bahan-bahan dari karya lain untuk membuat karya baru. Salah satu diskusi penting dalam undang-undang Hak Cipta adalah tentang pelanggaran non-literal copying. Bahwa hak cipta hanya melindungi "ekspresi" daripada "ide" telah menjadi prinsip utama dalam hukum hak cipta.¹³

Perlindungan Hukum yang Diberikan oleh UU No. 28 Tahun 2014 Kepada Komik Digital yang Dipublikasikan Secara Ilegal.

Jika suatu kelompok Scanlations berkeinginan melakukan kegiatan komersial atas suatu karya, mereka wajib memperoleh persetujuan resmi dari Pemegang Hak Cipta dalam bentuk Lisensi. Lisensi ini merupakan bentuk perizinan yang memungkinkan pihak lain untuk menjalankan hak-hak ekonomi dari karya tersebut, dengan ketentuan dan persyaratan yang telah disetujui bersama melalui perjanjian kontrak antara kedua belah pihak.

Hukum memberikan perlindungan kepada pemilik hak cipta karya bergambar dari berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi di dunia digital. Aktivitas seperti pembajakan, perbanyakan karya, serta penyebarluasan melalui sistem file sharing di internet yang dilakukan tanpa mendapatkan izin resmi dari pencipta atau pemegang hak cipta merupakan tindakan yang melanggar ketentuan hak cipta. Tindakan-tindakan tersebut dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, khususnya

¹²Asmaul, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Internet", Jurnal Litigasi Amsir (2023) hlm. 243

¹³Angelo, Micheal, "Perlindungan Non-Fungible Token Art: Inovasi Karya Cipta Perspektif Hak Cipta", Jurnal, Magister Hukum Udayan, vol. 10 no. 1 (2021), hlm. 634

TINJAUAN HUKUM ATAS PERLINDUNGAN KOMIK DIGITAL YANG DIPUBLIKASIKAN SECARA ILEGAL

terkait kegiatan pembajakan, penggandaan tidak sah, dan penyebaran karya tanpa izin. Pasal 113 menyatakan:

1. Individu yang melanggar hak ekonomi untuk kepentingan komersial tanpa memiliki izin yang sah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) huruf (i), akan dihadapkan pada konsekuensi hukum. Pelanggaran tersebut dapat dikenai sanksi berupa kurungan penjara dengan masa tahanan maksimal 1 tahun, dan/atau diwajibkan membayar denda dengan nilai maksimum Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Undang-Undang Hak Cipta memberikan sanksi hukum bagi mereka yang melanggar hak ekonomi pencipta tanpa izin resmi untuk kepentingan komersial, khususnya pelanggaran pada ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c, d, f, dan h. Menjelaskan hukum bagi pelaku pelanggaran cukup berat, mencakup hukuman penjara maksimal tiga tahun. Selain pidana penjara, pelaku juga dapat dikenai denda yang signifikan, yaitu hingga lima ratus juta rupiah. Sanksi ini bertujuan melindungi hak-hak ekonomi pencipta dan mencegah penggunaan karya tanpa izin untuk tujuan komersial.
3. Undang-Undang Hak Cipta memberikan sanksi yang tegas bagi mereka yang melanggar hak ekonomi pencipta tanpa izin resmi untuk tujuan komersial. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan spesifik dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, b, e, dan g dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang signifikan. Pelaku pelanggaran hak cipta dapat dijatuhi hukuman pidana yang keras, mencakup hukuman penjara maksimal empat tahun. Selain itu, mereka berkewajiban membayar denda yang cukup besar, yakni hingga satu miliar rupiah. Sanksi ini dirancang untuk memberikan efek jera dan melindungi hak-hak ekonomi para pencipta.
4. Bila seseorang terbukti melakukan pembajakan yang memenuhi unsur-unsur pelanggaran sebagaimana tercantum dalam ayat (3), maka pelaku tersebut dapat dikenai sanksi hukum yang lebih berat. Sanksi yang dapat dijatuhkan berupa hukuman penjara dengan masa tahanan maksimal 10 (sepuluh) tahun, dan/atau kewajiban membayar denda dengan nilai maksimum mencapai Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki berbagai pilihan langkah hukum yang dapat diambil ketika menghadapi kasus pelanggaran hak cipta. Hal ini telah diatur secara resmi dalam Undang-Undang Hak Cipta, yang menyediakan kerangka hukum

untuk melindungi kepentingan para pemegang hak cipta dalam mempertahankan hak-hak mereka, diantaranya:¹⁴

1. Mediasi merupakan suatu proses penyelesaian masalah melalui perundingan, di mana pihak netral bertindak sebagai penengah antara pihak-pihak yang berselisih untuk menemukan solusi yang disepakati bersama. Penengah ini, yang dikenal sebagai mediator, tidak memiliki wewenang untuk memberikan keputusan atas sengketa tersebut. Peran mediator terbatas pada memfasilitasi dan membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian atas permasalahan yang dipercayakan kepadanya.
2. Pemilik Hak Eksklusif yang mengalami kerugian, baik dalam hal hak ekonomi maupun hak moral akibat pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan tanpa izin, dapat menempuh jalur hukum pidana. Berdasarkan Pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta yang menerapkan sistem delik aduan, pihak yang dirugikan dapat mengajukan laporan pidana kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk menindaklanjuti pelanggaran tersebut.

Melalui jalur hukum perdata, mereka dapat membawa kasus tersebut ke pengadilan negeri/niaga untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang dialami. Tujuan dari gugatan ini adalah untuk memperoleh pemulihan, baik secara keseluruhan maupun sebagian, atas kerugian yang timbul akibat pelanggaran hak cipta tersebut.

Penutupan konten dan/atau pencabutan hak akses di internet merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum administratif yang dapat ditempuh. Proses penegakan hukum ini melibatkan kerja sama antara Direktorat Jenderal HKI dengan Direktorat Jenderal APTIKA, Undang-Undang Hak Cipta mengatur mekanisme resmi untuk mengatasi pelanggaran hak cipta secara daring. Ketentuan ini mensyaratkan pengembangan prosedur yang komprehensif untuk menindak pelaku pelanggaran hak cipta, dengan memberikan kewenangan kepada pihak berwenang untuk melakukan tindakan seperti:

1. Melakukan identifikasi konten ilegal yang melanggar hak cipta
2. Menyediakan mekanisme pelaporan yang efektif bagi pemilik hak cipta
3. Menerapkan sanksi berupa penutupan akses atau penghentian layanan bagi pengguna yang terbukti melakukan pelanggaran

¹⁴Asmaul, *op. cit.* hlm. 248-249.

TINJAUAN HUKUM ATAS PERLINDUNGAN KOMIK DIGITAL YANG DIPUBLIKASIKAN SECARA ILEGAL

4. Memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi pencipta karya intelektual di ruang digital

Tujuan utama dari ketentuan ini adalah menciptakan kerangka hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak pencipta dalam menghadapi tantangan perpajakan dan penyebaran konten di era digital.

Pemilik hak cipta memiliki jalur resmi untuk melaporkan situs-situs yang diduga melakukan pelanggaran, dengan dapat menyampaikan pengaduan langsung ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Regulasi ini bertujuan memberikan perlindungan hukum yang konkret bagi pemilik hak cipta, sekaligus menyediakan mekanisme formal untuk memantau pelanggaran yang terjadi di platform digital.¹⁵ Laporan pelanggaran hak cipta yang komprehensif harus mencakup beberapa elemen penting. Komponen penting ini meliputi: identitas pribadi pelapor yang terperinci, bukti kepemilikan hak cipta dan/atau hak terkait, alamat web spesifik situs yang disengketakan, perincian tepat tentang jenis dan sifat konten yang melanggar, dan informasi tambahan yang dengan jelas menunjukkan pelanggaran peraturan hak cipta atau hak terkait.¹⁶

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan diatas yaitu perlindungan terhadap Komik digital yang dipublikasikan diinternet merupakan hal yang sulit untuk dilakukan karena mudahnya para pembaca untuk mengaksesnya, perlindungan hukum tidak hanya diberikan pada kasus-kasus yang memungkinkan terjadi di dalam negeri tetapi juga pada kasus yang terjadi di luar negeri. Penyebaran komik digital melalui internet menimbulkan tantangan dalam penegakan perlindungan hak cipta, mengingat cakupannya yang meluas hingga lintas negara. Kompleksitas ini muncul karena perlindungan harus mencakup tidak hanya pelanggaran domestik tetapi juga internasional. Kompleksitas ini membutuhkan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pembuat kebijakan, penegak hukum,

¹⁵Stefano, D. , “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis di Internet (Menurut UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, Jurnal Diponegoro Law, vol. 5 no. 3 (2016), hlm 6

¹⁶Noor, N. K., “Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Film Layar Lebar Yang Dipublikasi Melalui Media Sosial Tanpa Izin”, Jurnal Riau Law vol, 3 no. 1 (2019), hlm 137.

platform digital, hingga komunitas kreator. Diperlukan reformasi regulasi yang tidak hanya fokus pada aspek punitive tetapi juga preventif dan pemberdayaan ekosistem komik digital yang sehat. Sanksi yang tercantum dalam UUHC terbukti sangat minim efektifitasnya dalam menghilangkan pelanggaran. Hal ini terlihat dari banyaknya kreator komik dan platform penerbitan resmi yang enggan menempuh jalur hukum ketika hak mereka dilanggar.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa aktivitas mengunggah karya komik ke platform internet tanpa memperoleh izin resmi dari pemegang Hak Cipta atau Komik Kreator merupakan tindakan yang melanggar hukum. Pelanggaran ini terutama berdampak pada aspek ekonomi, di mana pemilik Hak Cipta mengalami kerugian materiil akibat hilangnya potensi pendapatan dari distribusi legal karya mereka. Khususnya, praktik scanlations yang melibatkan penerjemahan dan penyebaran tanpa izin telah diklasifikasikan sebagai bentuk pembajakan dan penggandaan ilegal. Regulasi mengenai pelanggaran ini telah diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, terutama dalam tiga pasal utama. Pasal 8 mengatur tentang hak ekonomi pemegang hak cipta, Pasal 9 membahas hak-hak eksklusif pencipta dalam mendistribusikan karyanya, dan Pasal 12 mengatur ketentuan tentang pengalihan hak cipta beserta konsekuensi hukumnya. Kesimpulannya, pelanggaran hak cipta komik digital merupakan masalah kompleks yang membutuhkan pendekatan multidimensi dalam penanganannya. Diperlukan sinergi antara regulasi, teknologi, dan kesadaran masyarakat untuk menciptakan ekosistem komik digital yang sehat dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

Buku

Hidayah, Khairul, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang, Setara Press, 2018).

Jened, Rahmi, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2014).

Soelistyo, Henry. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Jakarta, Raja Grafindo, 2011).

Jurnal Ilmiah

Jaman, Ujang Badru, "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital",
Jurnal Rechten, Volume 3 No. 1 (2021)

TINJAUAN HUKUM ATAS PERLINDUNGAN KOMIK DIGITAL YANG DIPUBLIKASIKAN SECARA ILEGAL

- Jenny, Yuhun Myung, “Webtoon Scanlations Groups: Foreign Readership and Participatory Fandom of South Korea Webtoons”, (2021)
- Lusia, Gabriel, and Christine ST Kansil. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Karya Sinematografi Terkait Adanya Dugaan Pelanggaran Hak Ekonomi Melalui Aplikasi Sosial Media Telegram (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)." Jurnal Hukum Adigama, Volume 4 No. 2 (2021)
- Noor, N. K., Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Film Layar Lebar yang Dipublikasikan Melalui Media Sosial Tanpa Izin”, Jurnal Riau Law, Volume 3 No. 1
- Pramesti, Ni Nyoman Dianita, “Perlindungan Karakter Anime Berdasarkan UU Hak Cipta”, Jurnal Magister Hukum Udayana, Volume 10 No. 1 (2021)
- Riza, Fitria, “Nalar Kritis Pelanggaran Hak Cipta Dalam Islam”, Jurnal Al Manaj, Volume 1 No. 2 (2020)
- Stefano, D., “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis di Internet (Menurut UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, Jurnal Diponegoro Law, Volume 5 No. 3 (2016)
- Supriandi, K., & Putra, W. U. “Hak Asasi Manusia di Ranah Digital: Analisis Hukum Siber dan Kebebasan Online,” Jurnal Hukum dan HAM, Volume 2 No. 1 (2023)
- Tan, David, “Metode Penelitian Hukum”, Nusantara: Jurnal Ilmiah Pengetahuan Sosial, Volume 8 No. 8 (2021)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Kekayaan Intelektual